

PEMBENTUKAN – TIM DAN RENCANA – REFORMASI BIROKRASI

2022

Kpt 01/ORT.07/6501/2022, 22 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 01/ORT.07/6501/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Ketentuan Yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No.7 Tahun 2017; Perpres No.81 Tahun 2010; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.21 Tahun 2020; Permen PANRB No.25 Tahun 2020; Permen PANRB No.26 Tahun 2020; PKPU No.14 Tahun 2020; Keputusan KPU No.612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU No.314/ORT.04-Kpt/01/KPU/V/2021; Keputusan KPU Kabupaten Bulungan No.02/HK.03.1-Kpt/6501/KPU-Kab/I/2021;
 - Keputusan ini Menetapkan Tim dan Tujuan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 08 Februari 2022.
 - Lamp: 18 hlm.